

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, maka pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok pembahasan terdahulu. Pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri pada tahun 2014-2016 maka penulis menyimpulkan bahwa koperasi telah berada pada posisi sehat, akan tetapi ada hal yang masih harus menjadi perhatian dikarenakan masih ada aspek yang belum memenuhi standar deputi. Aspek yang belum memenuhi standar adalah aspek likuiditas tahun 2016 yaitu rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima belum memenuhi standar berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, maka pada bab ini penulis akan memberikan saran kepada Koperasi Wanita Keluarga Pusri. Koperasi Wanita Keluarga Pusri ada baiknya untuk lebih memaksimalkan dana yang diterima dari anggota untuk dijadikan pinjaman yang diberikan kepada anggota. Ini bertujuan untuk meningkatkan sisa hasil usaha dari pinjaman yang diberikan kepada anggota Koperasi Wanita Keluarga Pusri.